

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang penggunaan Vaksin MR (Meases Rubella) Produk Serum Institute of India untuk Imunisasi



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266
Website : <http://www.mul.or.id> E-mail: mulpusat@mul.or.id

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 33 Tahun 2018

Tentang

PENGUNAAN VAKSIN MR (MEASLES RUBELLA) PRODUK DARI SII (SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

- Menimbang** :
- a. bahwa saat ini ditemukan banyak kasus terjadinya penyakit Campak dan Rubella di Indonesia. Kedua penyakit ini digolongkan penyakit yang mudah menular dan berbahaya, karena bisa menyebabkan cacat permanen dan kematian. Anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan terkena penyakit tersebut. Untuk mencegah mewabahnya dua penyakit tersebut, dibutuhkan ikhtiar dan upaya yang efektif, salah satunya melalui imunisasi;
 - b. bahwa untuk melindungi anak dan masyarakat Indonesia dari bahaya penyakit campak dan rubella, Pemerintah menjalankan program imunisasi MR. Terkait dengan itu, Menteri Kesehatan RI mengajukan permohonan fatwa kepada MUI tentang status hukum pelaksanaan imunisasi MR tersebut untuk dijadikan sebagai panduan pelaksanaannya dari aspek keagamaan;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penggunaan Vaksin MR Produksi SII untuk Imunisasi agar digunakan sebagai pedoman.

- Mengingat** :
1. Al-Quran al-Karim
 - a. Firman Allah SWT yang menjelaskan larangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan, antara lain:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan... QS Al-Baqarah [2]: 195

- b. Firman Allah SWT yang memperingatkan agar tidak meninggalkan generasi yang lemah, antara lain:

وَأَنْبِئِشْنِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَأَنْبِشُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. Al-Nisa: 9)

- c. Firman Allah SWT yang memerintahkan konsumsi yang halal dan thayyib, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah: 168).

- d. Firman Allah SWT yang menjelaskan bahwa dalam kondisi kedaruratan syar'i dibolehkan mengonsumsi yang haram, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah [2]:173)

...وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّتُمْ إِلَيْهِ...

... Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkanNya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya... (QS. Al-An'am : 119)

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري)

"Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW: Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya". (HR. al-Bukhari)

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ: الْحَرَمُ" (رواه أبو داود و الترمذي و النسائي وابن ماجه)

"Berobatlah, karena Allah tidak menjadikan penyakit kecuali menjadikan pula obatnya, kecuali satu penyakit yaitu pikun (tua)". (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ" (رواه أبو داود)

"Dari Abu Darda', ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram". (HR. Abu Dawud)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَاهِهَا وَأَلْبَانِهَا (رواه البخاري)

"Dari Sahabat Anas bin Malik RA: Sekelompok orang 'Ukl atau Urainah datang ke kota Madinah dan tidak cocok dengan udaranya (sehingga mereka jatuh sakit), maka Nabi SAW memerintahkan agar mereka mencari unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan susu unta tersebut". (HR. al-Bukhari)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد ومالك وابن ماجه)

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh membahayakan orang lain (secara sepihak) dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (yang merugikannya)." (HR. Ahmad, Malik, dan Ibn Majah)

عَنْ حُبَيْبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ إِبرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا" (رواه البخاري)

Dari Habib bin Abi Tsabit ia berkata: Saya mendengar Ibrahim bin Sa'd berkata: Saya mendengar Usamah bin Zaid berbincang dengan Sa'd tentang apa yang didengar dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda: "Bila kalian mendengar ada wabah penyakit di suatu daerah maka jangan masuk ke daerah wabah tersebut. Dan bila wabah tersebut telah terjadi di suatu daerah sedang kalian berada di situ, maka jangan keluar dari daerah tersebut". (HR. al-Bukhari).

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُورِدُوا الْمُعْرِضَ عَلَى الْمُصِحِّحِ ... (رواه البخارى).

Abu Salamah bin 'Abd al-Rahman berkata: Aku mendengar Abu Hurairah (yang meriwayatkan) dari Nabi SAW (bahwa beliau bersabda): "Janganlah kalian mendatangkan orang yang sakit kepada orang yang sehat" ... (HR. al- Bukhari).

عَنْ أَبِي خُزَامَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رُفِي نَسْتَرَفِيهَا وَدَوَاءُ نَدَاوَى بِهِ وَتُقَاةُ نَتَقِيهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ شَيْئًا. قَالَ: هِيَ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ. قَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (رواه الترمذى).

Dari Abu Khuzamah, dari ayahnya (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw, katakau: Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang rukiah yang kami gunakan sebagai obat, dan obat-obatan yang kami gunakan sebagai penyembuh penyakit dan penangkal yang kami gunakan sebagai pemelihara badan, apakah berarti kami menolak takdir Allah?, (Nabi) berkata: hal itu adalah takdir Allah" (HR. al-Tirmidzi).

3. Kaidah-Kaidah fiqh:

الأمر بالشئىء أمرٌ بوسائله

"Perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarannya"

الدفعُ أولى من الرفع

"Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan"

الضررُ يُدفع بقدرِ الإمكان

"Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin."

الضررُ يُزال

"Dharar (bahaya) harus dihilangkan."

يُتحملُ الضررُ الخاصُّ لدفعِ الضررِ العامِّ

"Memikul/menanggung kedadharatan yang tertentu demi mencegah (timbulnya) kedadharatan yang merata"

الضروراتُ تُبيحُ المحظورات

"Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang."

ما أُبيح للضرورة يُقَدَّرُ بقدرِها

"Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhan)-nya."

مَاحْرَمٌ لِدَاتِهِ أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ وَ مَاحْرَمٌ لِغَيْرِهِ أُبِيحَ لِلْحَاجَةِ

"Sesuatu yang diharamkan karena dzatnya maka dibolehkan karena adanya darurat, dan sesuatu yang diharamkan karena aspek di luar dzatnya (lighairihi) maka dibolehkan karena adanya hajat.

- Memperhatikan:** 1. Pendapat Imam Al-'Izz ibn 'Abd Al-Salam dalam Kitab *Qawa'id Al-Ahkam* yang menjelaskan kebolehan berobat dengan menggunakan barang najis jika tidak ditemukan yang suci:

حَازَ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا مَقَامَهَا ، لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةَ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ

"Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena mashlahat kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan daripada mashlahat menjauhi benda najis".

2. Pendapat Imam al-Nawawi dalam Kitab *Al-Majmu'* juz 9 halaman 55) yang menjelaskan kebolehan berobat dengan yang najis dengan syarat tertentu :

قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِنَّمَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا مَقَامَهَا، فَإِنَّ وَجَدَهُ حَرَمَتِ النَّجَاسَاتُ بِلَا خِلَافٍ ، وَعَلَيْهِ يَحْمِلُ حَدِيثُ: "إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ"، فَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهِ، وَلَيْسَ حَرَامًا إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ. قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ الْمُنْتَدَاوِي عَارِفًا بِالطَّبِّ، يُعْرِفُ أَنَّهُ لَا يَقُومُ غَيْرَ هَذَا مَقَامَهُ، أَوْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ طَبِيبٌ مُسْلِمٌ .

"Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi'i) berpendapat : Sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis dibolehkan apabila belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya. Apabila telah didapatkan - obat dengan benda yang suci - maka haram hukumnya berobat dengan benda-benda najis, tanpa ada perselisihan pendapat. Inilah maksud dari hadits " Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesehatan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian ", maka berobat dengan benda najis menjadi haram apabila ada obat alternatif yang tidak mengandung najis dan tidak haram apabila belum menemukan selain benda najis tersebut. Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi'i) berpendapat : Dibolehkannya berobat dengan benda najis apabila orang yang berobat tersebut mengetahui aspek kedokteran dan diketahui bahwa belum ada obat kecuali dengan benda najis itu, atau apabila dokter muslim (kompeten dan kredibel, pen) merekomendasikan obat - dengan benda najis itu'.

3. Pendapat Imam Muhammad al-Khathib al-Syarbaini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* yang menjelaskan kebolehan menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya:

والتداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه.

"Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya" (Muhammad al-Khathib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, [Bairut: Dar al-Fikr, t.th.], juz 1, h. 79).

4. Pendapat Imam Syihabuddin al-Ramli dalam Kitab *Nihayatul Muhtaj* juz 1 halaman 243 berpendapat tentang hadis Rasulullah saw yang menjelaskan adanya perintah minum kencing unta, sebagai berikut:

... وَأَمَّا (أَمْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُغْرَبِيُّ بِشُرْبِ آبِ الْإِبِلِ) فَكَانَ

لِلتَّداوِي، وَهُوَ جَائِزٌ بِصِرْفِ النَّجَاسَةِ غَيْرِ الْخَمْرِ

... Adapun perintah Nabi SAW kepada suku 'Uraniy untuk meminum air kencing unta.. itu untuk kepentingan berobat, maka ini dibolehkan sekalipun ia najis, kecuali khamr"

5. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *Raudlatu al-Thalibin*, juz 2 halaman 65 menyatakan tentang larangan pemanfaatan babi baik dalam kondisi hidup maupun setelah mati serta kebolehannya dalam kondisi darurat :

لِلشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَعَالَى نُصُوصٌ مُخْتَلِفَةٌ فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْأَعْيَانِ النَّجَسَةِ. فَيَقِيلُ فِي أَنْوَاعِ اسْتِعْمَالِهَا كُلِّهَا قَوْلَانِ. وَالْمَذْهَبُ: التَّفْصِيلِيُّ، فَلَا يَجُوزُ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ، وَيَجُوزُ فِي غَيْرِهِمَا إِنْ كَانَتْ نَجَاسَةً مُخَفَّفَةً، فَإِنْ كَانَتْ مُغَلِّظَةً - وَهِيَ نَجَاسَةُ الْكَلْبِ وَالْحَنْزِيرِ - فَلَا. وَبِهَذَا الطَّرِيقِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ، وَالْفَقَّالُ وَأَصْحَابُهُ. فَلَا يَجُوزُ لُبْسُ جِلْدِ الْكَلْبِ وَالْحَنْزِيرِ فِي حَالِ الْإِخْتِيَارِ، لِأَنَّ الْحَنْزِيرَ لَا يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ فِي حَيَاتِهِ بِحَالٍ، وَكَذَا الْكَلْبُ، إِلَّا فِي أَعْرَاضٍ مُخْصُوصَةٍ، فَبَعْدَ مَوْتِهِمَا أَوْلَى. وَيَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِالنِّيَابِ النَّجَسَةِ وَلُبْسُهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا، فَإِنْ فَاجَأَتْهُ حَرْبٌ، أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ جُرًّا، أَوْ بَرْدًا، وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَ جِلْدِ الْكَلْبِ وَالْحَنْزِيرِ، حَازَ لُبْسُهُمَا. وَهَلْ يَجُوزُ لُبْسُ جِلْدِ الشَّاةِ الْمَيْتَةِ، وَسَائِرِ الْمَيْتَاتِ فِي حَالِ الْإِخْتِيَارِ؟ وَجَهَانِ. أَصْحَهُمَا: التَّحْرِيمُ

Bagi Imam Syafii, ada beberapa redaksi berbeda dalam hal kebolehan menggunakan barang najis. Dikatakan, dalam berbagai jenis penggunaannya secara keseluruhan ada dua pendapat. Sedangkan

menurut madzhab Syafi'i ada rincian. Tidak boleh menggunakannya di dalam pakaian dan badan kecuali dalam kondisi darurat, dan boleh dalam selain keduanya jika najis ringan. Apabila najis berat (*mughallazhah*), --yaitu najisnya anjing dan babi—maka tidak boleh. Ini pendapat Imam Abu Bakar al-Farisi, al-Qaffal dan para muridnya. Tidak boleh memakai kulit anjing dan babi dalam kondisi normal (*hal al-ikhtiyar*), karena babi tidak boleh dimanfaatkan saat hidupnya, demikian juga anjing kecuali untuk tujuan khusus. Maka, dalam kondisi setelah mati lebih tidak boleh untuk dimanfaatkan. Boleh memanfaatkan pakaian najis dan memakainya dalam kondisi selain saat shalat dan sejenisnya. Jika terjadi peperangan atau khawatir akan dirinya karena kondisi cuaca, panas atau dingin, dan tidak ditrmukan kecuali kulit anjing dan babi maka --dalam kondisi tersebut--, dibolehkan memakainya. Apakah boleh memakai kulit bangkai kambing dan bangkai lainnya dalam kondisi normal? Ada dua pendapat. Menurut pendapat yang lebih shahih, hal tersebut diharamkan.

6. Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfat al-Muhtaj* juz 1 halaman 290 yang menyebutkan kenajisan babi dan larangan pemanfaatannya dalam kondisi normal, sebagai berikut:

(وَخَيْرٌ) لِأَنَّهُ أَسْوَأُ حَالًا مِنْهُ إِذْ لَا يَجُوزُ الْإِئْتِمَاعُ بِهِ فِي حَالَةِ الْإِخْتِيَارِ بِحَالٍ
مَعَ صَلَاحِيَّتِهِ لَهُ فَلَا يَرُدُّ نَحْوُ الْحَشْرَاتِ ؛ وَلِأَنَّهُ مُنْدُوبٌ إِلَى قَتْلِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ

... Dan (barang najis berikutnya adalah) babi, karena kondisinya lebih buruk dari anjing. Hal ini karena tidak diperbolehkan memanfaatkan babi dalam kondisi normal (halat al-ikhtiyar) seketika itu meski dapat dimanfaatkan, maka tidak datang seperti halnya serangga. Juga karena dianjurkan untuk membunuhnya meski tidak membahayakan.

7. Pendapat Syeikh Ahmad al-Dardir dalam kitab *al-Syarh al-Kabir* juz 2 halaman 115 yang menjelaskan definisi darurat dan kebolehan mengonsumsi sesuatu yang haram, bahkan terkadang wajib, karena darurat, sebagai berikut:

(و) الْمُبَاحُ مَا أُذِنَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يَجِبُ (لِلضَّرُورَةِ) ، وَهِيَ الْخَوْفُ عَلَى
النَّفْسِ مِنَ الْهَلَاكِ عِلْمًا أَوْ ظَنًّا

...Dan yang dibolehkan, yaitu yang diizinkan untuk konsumsi, dan terkadang wajib, karena kondisi darurat, yaitu adanya kondisi takut atas jiwa dari kebinasaan, dengan pengetahuan atau dugaan..

8. Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* juz 9 halaman 416 sebagai berikut:

فَصَلِّ: وَتُبَّاحِ الْمُخْرِمَاتِ عِنْدَ الإِضْطِرَارِ إِلَيْهَا، ... وَسَبَبُ الإِبَاحَةِ الحَاجَةُ إِلَى حِفْظِ النَّفْسِ عَنِ الحَلَآكِ؛ لِكُونِ هَذِهِ المَصْلَحَةِ أَكْثَمَ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَاتِ، وَالصَّبِيَانَةِ عَنِ تَنَاوُلِ المُسْتَحْضِنَاتِ

Fasal: Dbolehkan hal yang diharamkan ketika keterpaksaan,... sebab kebolehan adalah adanya kebutuhan kepada menjaga jiwa dari kebinasaan, karena kemaslahatan ini lebih besar dari kemaslahatan menjauhi hal yang najis dan melindungi dari memperoleh yang kotor.

9. Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaily dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* juz 4 halaman 2602 yang mendefinisikan dlarurat dan hukumnya, sebagai berikut:

تعريف الضرورة وحكمها: هي الخوف على النفس من الهلاك علماً (أي قطعاً) أو ظناً. فلا يشترط أن يصير حتى يشرف على الموت , و إنما يكفي حصول الخوف من الهلاك ولو ظناً

Definisi dlarurat dan hukumnya: yaitu takut atas jiwa dari kebinasaan, dengan pengetahuan (secara pasti) atau dugaan (prediksi). Karenanya, tidak dipersyaratkan untuk bersabar sampai hampir meninggal. Dan sungguh telah memadai bahwa kekuatan akan kebinasaan tersebut bersifat prediktif.

10. Fatwa MUI tentang penggunaan vaksin polio khusus (IPV) Tahun 2002 dan Fatwa MUI tentang penggunaan vaksin polio oral (OPV) Tahun 2005;
11. Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2013 tentang obat dan pengobatan.
12. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi
13. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2015 yang diselenggarakan di Pesantren At-Tauhidiah Tegal yang terkait dengan imunisasi;
14. Hasil pertemuan Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Kesehatan RI pada tanggal 3 Agustus 2018 yang antara lain menyepakati adanya pengajuan sertifikasi halal terhadap produk vaksin yang digunakan untuk imunisasi MR serta pengajuan fatwa MUI tentang pelaksanaan imunisasi MR di Indonesia sebagai pedoman.
15. Surat Menteri Kesehatan RI Nomor SR.02.06/Menkes/449/2018 tanggal 6 Agustus 2018 perihal Pengajuan Fatwa MUI tentang Pelaksanaan Imunisasi Measles Rubella di Indonesia, yang intinya menjelaskan bahwa kampanye imunisasi MR merupakan pelaksanaan kewajiban Pemerintah bersama masyarakat untuk

melindungi anak dan masyarakat Indonesia dari bahaya penyakit campak dan rubella, dan karenanya Menkes mengajukan fatwa MUI terkait dengan pelaksanaan imunisasi MR di Indonesia untuk dijadikan sebagai panduan pelaksanaan dari aspek keagamaan

16. Laporan Kajian Vaksin MR dari LPPOM MUI melalui Suratnya Nomor DN15/Dir/LPPOM MUI/VIII/18 dan yang disampaikan dalam Sidang Komisi Fatwa MUI pada 15 Agustus 2018 yang pada intinya menjelaskan bahwa terdapat penggunaan beberapa bahan yang dinyatakan dalam dokumen yang diberikan oleh SII sebagai produsen Vaksin MR berasal dari bahan sebagai berikut:
 - a. Bahan yang berasal dari babi, yaitu gelatin yang berasal dari kulit babi dan *trypsin* yang berasal dari pankreas babi.
 - b. Bahan yang berpeluang besar bersentuhan dengan babi dalam proses produksinya, yaitu *laktalbumin hydrolysate*.
 - c. Bahan yang berasal dari tubuh manusia, yaitu *human diploid cell*.

17. Penjelasan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Ketua Komnas KIP (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi), Pengurus IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia), Pengurus ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization) dan Direktur PT. Bio Farma dalam rapat Komisi Fatwa, Jumat, 17 Agustus 2018 yang antara lain:
 - a. Campak merupakan penyakit yang sangat mudah menular yang disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui batuk dan bersin. Gejala penyakit campak adalah demam tinggi, bercak kemerahan pada kulit (rash) disertai dengan batuk dan/atau pilek dan/atau konjungtivitis dan dapat berujung pada komplikasi berupa pneumonia, diare, meningitis dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Ketika seseorang terkena campak, 90% orang yang berinteraksi erat dengan penderita dapat tertular jika mereka belum kebal terhadap campak. Kekebalan terbentuk jika telah diimunisasi atau telah terinfeksi virus campak sebelumnya.
 - b. Rubella adalah penyakit akut dan ringan yang sering menginfeksi anak dan dewasa muda yang rentan. Penyakit ini mudah menular, akan tetapi yang menjadi perhatian dalam kesehatan masyarakat adalah efek teratogenik apabila rubella ini menyerang pada wanita hamil terutama pada masa awal kehamilan. Infeksi rubella pada ibu hamil dapat menyebabkan keguguran atau kecacatan permanen pada bayi yang dilahirkan atau dikenal dengan sindrom rubella kongenital (*Congenital Rubella Syndrome/CRS*).
 - c. Komplikasi dari campak yang dapat menyebabkan kematian adalah radang paru (pneumonia) dan radang otak (ensefalitis). Sekitar 1 dari 20 penderita Campak akan mengalami komplikasi radang paru dan 1 dari 1.000 penderita akan mengalami komplikasi radang otak. Selain itu, komplikasi

lain adalah infeksi telinga yang berujung tuli (1 dari 10 penderita), diare (1 dari 10 penderita) yang menyebabkan penderita butuh perawatan di RS.

- d. Jumlah kasus Campak dan Rubella dan kematian dalam 5 tahun terakhir di Indonesia adalah; Tahun 2014 : jumlah kasus suspek 12.943 dengan 15 kematian (2.241 positif campak, 906 positif Rubella); Tahun 2015 : jumlah kasus suspek 13.890 dengan 1 kematian (1.194 positif campak, 1.474 positif Rubella); Tahun 2016 : jumlah kasus suspek 12.730 dengan 5 kematian (2.949 positif campak, 1.341 positif Rubella); Tahun 2017 : jumlah kasus suspek 15.104 dengan 1 kematian (2.197 positif campak, 1.284 positif Rubella); dan Tahun 2018 (s.d bulan Juli) : jumlah kasus 2.389 (383 positif campak, 732 positif Rubella), sehingga total kasus campak-rubella yang dilaporkan dalam 5 tahun terakhir adalah 57.056 kasus (8.964 positif campak, 5.737 positif Rubella). Kurang lebih 89% kasus campak diderita oleh anak usia di bawah 15 tahun. Sedangkan untuk rubella, kurang lebih 77% penderita merupakan anak usia di bawah 15 tahun.
 - e. Berdasarkan hasil kajian terhadap situasi campak dan rubella di Indonesia oleh Kemenkes bersama para ahli dari WHO dan akademisi dari fakultas kedokteran dan fakultas kesehatan masyarakat di Indonesia yang dilakukan pada Oktober 2014 yang lalu, dengan mempertimbangkan situasi cakupan imunisasi dan kejadian penyakit campak serta rubella maka direkomendasikan agar dilakukan kampanye imunisasi MR dengan sasaran usia 9 bulan sampai dengan <15 tahun. Bila tidak dilakukan kampanye dengan sasaran sebagaimana direkomendasikan maka akan terjadi peningkatan jumlah akumulasi kasus penyakit campak dan rubella
 - f. Pelaksanaan kampanye imunisasi MR dimaksudkan untuk meningkatkan kekebalan masyarakat terhadap penularan penyakit Campak dan Rubella yang dapat menyebabkan kecacatan dan kematian. Juga untuk memutuskan transmisi virus Campak dan Rubella, menurunkan angka kesakitan Campak dan Rubella serta menurunkan angka kejadian CRS.
 - g. Pelaksanaan Imunisasi MR di Indonesia menggunakan Vaksin MR produksi Serum Institute of India dengan pertimbangan bahwa vaksin MR tersebut telah memperoleh rekomendasi WHO dan jumlahnya mencukupi, sementara itu ada dua produk vaksi MR yang lain yaitu produk Jepang yang hanya mencukupi untuk kebutuhan nasionalnya dan tidak diekspor, dan produk China yang belum memperoleh rekomendasi dari WHO terkait standar keamanannya.
18. Pandangan Komisi Fatwa yang menilai bahwa Kementerian Kesehatan, Komnas KIP, IDAI, ITAGI dan PT. Biofarma memenuhi syarat kompetensi dan kredibilitas dalam memberikan penjelasan mengenai urgensi dan signifikansi pelaksanaan imunisasi MR di

Indonesia untuk mewujudkan kesehatan masyarakat dan menilai bahwa kebutuhan penggunaan vaksin MR produksi SII untuk pelaksanaan imunisasi MR sudah memenuhi kriteria *dlarurat syar'iyah* mengingat bahaya yang ditimbulkan jika tidak dilakukan imunisasi serta belum ada vaksin lain yang halal dan suci dan belum ada alternatif cara lain yang efektif untuk melakukan pencegahan penyakit campak dan rubella.

19. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 20 Agustus 2018.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN MR (MEASLES RUBELLA) PRODUK DARI SII (SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI

Pertama : Ketentuan Hukum

1. Penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya **haram**.
2. Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII) hukumnya haram karena dalam proses produksinya memanfaatkan bahan yang berasal dari babi.
3. Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII), pada saat ini, **dibolehkan (*mubah*)** karena :
 - a. Ada kondisi keterpaksaan (*dlarurat syar'iyah*)
 - b. Belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci
 - c. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal.
4. Kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci.

Kedua : Rekomendasi

1. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat.
2. Produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan.
4. Pemerintah harus mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 08 Dzulhijjah 1439 H
20 Agustus 2018 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,




PROF.DR.H. HASANUDDIN AF., MA

DR.H. ASRORUN N'AM SHOLEH, MA

Mengetahui:

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,





Prof. Dr. KH. MA'RUF AMIN

Dr. H. ANWAR ABBAS, MM, M.Ag.

2. Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca



FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 14 Tahun 2021
Tentang
HUKUM PENGGUNAAN VAKSIN COVID-19 PRODUK ASTRAZENECA



- Menimbang** :
- a. bahwa pandemi Covid-19 sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan dunia yang mengancam jiwa, dan salah satu ikhtiar untuk mengurangi laju penularan dan keparahan penyakit infeksi Covid-19 ini adalah melalui vaksinasi;
 - b. bahwa keberhasilan vaksinasi Covid-19 dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya kecukupan ketersediaan vaksin, kecepatan vaksin diberikan kepada sasaran dan seberapa banyak sasaran tervaksinasi;
 - c. bahwa ketersediaan vaksin masih sangat terbatas, sehingga diperebutkan di berbagai negara;
 - d. bahwa ada permohonan fatwa dari Pemerintah tentang status hukum penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca untuk dijadikan sebagai panduan pelaksanaannya;
 - e. bahwa untuk itu, Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang hukum penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat** :
1. Firman Allah SWT, antara lain:
 - a. Firman Allah SWT yang memerintahkan konsumsi yang halal dan thayyib, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah [2]: 168).

- b. Firman Allah SWT yang menjelaskan larangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan, antara lain:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ...

...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan... (QS Al-Baqarah [2]: 195)

Fatwa tentang Hukum penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca | 2

- c. Firman Allah SWT yang menjelaskan bahwa dalam kondisi kedaruratan syar'i dibolehkan mengonsumsi yang haram, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِتِيرِ وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ... فَمَنْ
أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah [2]:173)

... وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّتُمْ إِلَيْهِ ...

... Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkanNya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya... (QS. Al-An'am [6]: 119)

2. Hadis-hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, antara lain:

- a. Hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang segala penyakit pasti ada obatnya dan hadis tentang perintah untuk berobat dengan yang halal:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ
اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً. (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.: Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya. (HR. al-Bukhari)

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شُرَيْكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَدَاوُوا
فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاجِدِ: الْهَرَمَ".
(رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه)

Dari Usamah bin Syarik sesungguhnya Rasulullah Shalla Allahu Alaihi Wa Sallam. bersabda: Berobatlah, karena Allah tidak menjadikan penyakit kecuali menjadikan pula obatnya, kecuali satu penyakit yaitu tua renta. (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ
الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ" (رواه أبو
داود)

Dari Abu Darda', ia berkata: Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram". (HR. Abu Dawud)

Fatwa tentang Hukum penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca | 3

- b. Hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang perintah minum kencing unta untuk berobat:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدِيمٌ أَنَسٌ مِنْ غُكْلٍ مِنْ غُرْنَةَ فَأَجْتَوُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا
(رواه البخاري)

"Dari Sahabat Anas bin Malik RA: Sekelompok orang 'Ukl atau Urainah datang ke kota Madinah dan tidak cocok dengan udaranya (sehingga mereka jatuh sakit), maka Nabi SAW memerintahkan agar mereka mencari unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan susu unta tersebut". (HR. al-Bukhari)

- c. Hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang larangan membahayakan orang lain dan larangan membalas bahaya dengan bahaya:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
(رواه أحمد ومالك وابن ماجه)

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh membahayakan orang lain (secara sepihak) dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (yang merugikannya)". (HR. Ahmad, Malik, dan Ibn Majah)

- d. Hadis-hadis tentang ikhtiar agar terhindar dari penyakit, di antaranya:

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمْرَاتٍ عَجْوَةً . لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمٌّ وَلَا مَيْخَرٌ
(رواه البخاري)

Dari Amir bin Sa'd dari ayahnya ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa setiap pagi mengkonsumsi tujuh butir kurma 'Ajwah, maka pada hari itu ia akan terhindar dari racun dan sihir." (HR. al-Bukhari)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ غَطُّوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا الْمِسْقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَاءٌ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ.
(رواه مسلم)

Dari Jabir bin 'Abdullah ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tutuplah wadah makan dan minum kalian. Karena tiap satu tahun ada satu malam yang disana turun wabah penyakit ganas berbahaya! (dan) tidak ada sebuah wadah makanan maupun minuman yang dilewatinya dalam keadaan terbuka, melainkan wabah itu akan berjangkit disana". (HR. Muslim)

Fatwa tentang Hukum penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca | 4

3. Kaidah-kaidah Fikih, antara lain:

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

Kebutuhan mendesak terkadang menempati posisi hukum kedaruratan.

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Dalam keadaan darurat diperbolehkan melakukan yang dilarang.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Bahaya harus dihilangkan.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْتِنَانِ

Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.

الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Kondisi darurat dimanfaatkan sekedarnya saja.

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيسِيرَ

Kesulitan membawa kemudahan.

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ

Segala sesuatu, jika sempit maka menjadi luas, dan jika (kembali) luas maka menjadi sempit.

مَا جَازَ لِعُذْرٍ يَحُلُّ بِزَوَالِهِ

Sesuatu yang diperbolehkan karena ada uzur, maka akan batal jika uzur tersebut hilang.

الْأَمْرُ بِالسَّيِّئِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

Perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarananya.

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib menjadi sempurna maka perbuatan tersebut hukumnya wajib.

الدَّفْعُ أَوْلَى مِنَ الرُّفْعِ

Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan.

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْغَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

Menanggung bahaya yang tertentu demi mencegah (timbulnya) bahaya yang merata.

- Memperhatikan:** 1. Pendapat al-Qasthalani dalam kitab *Irsyadu al-Sari* (7/96) yang menjelaskan bahwa berobat karena sakit dan menjaga diri dari wabah adalah wajib:

{إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم} [النساء: 102] فيه بيان الرخصة في وضع الأسلحة إن ثقل عليهم حملها بسبب ما يبئهم من مطر أو يُضعفهم من مرضٍ وأمَرهم مع ذلك بأخذ الحذر لئلا يَغفلوا فيَهجم عليهم العدو. ودل ذلك على وجوب الحذر عن جميع المضار المظنونة. ومن ثمَّ عَلم أنَّ العلاج بالدواء والاختراز عن الوباء والتحرُّر عن الجلوس تحت الجدار المائل واجبٌ.

(Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat suatu kesusahannya karena hujan atau karena kamu sakit) (al-Nisaa:102). Di dalam ayat ini adanya keringanan untuk meletakkan senjata saat para pasukan terbebani dengan bawaan, seperti dalam keadaan basah kuyup kehujanan atau karena sakit. Meskipun demikian mereka tetap harus waspada terhadap musuh. Ayat tersebut juga menunjukkan wajibnya menjaga kewaspadaan dari segala bahaya yang akan datang. Dari sinilah difahami bahwa berobat dengan obat dan menjaga diri dari wabah penyakit serta menghindari dari duduk-duduk di bawah dinding yang miring adalah wajib.

2. Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfatu al-Muhtaj* juz 1 halaman 290 yang menyebutkan kenajisan babi dan larangan pemanfaatannya dalam kondisi normal, sebagai berikut:

{وَجَنَبِيٌّ} لِأَنَّهُ أَسْوَأُ خَالًا مِنْهُ إِذْ لَا يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ فِي خَالَةِ الْإِخْتِيَارِ بِحَالٍ مَعَ صَلَاحِيَّتِهِ لَهُ فَلَا يَرِدُ نَحْوُ الْحَشْرَاتِ : وَلِأَنَّهُ مَنْدُوبٌ إِلَى قَتْلِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرْبٍ

... Dan (barang najis berikutnya adalah) babi, karena kondisinya lebih buruk dari anjing. Hal ini karena tidak diperbolehkan memanfaatkan babi dalam kondisi normal (halat al-ikhtiyar) seketika itu meski dapat dimanfaatkan, maka tidak datang seperti halnya serangga. Juga karena dianjurkan untuk membunuhnya meski tidak membahayakan.

3. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *Raudlatu al-Thalibin*, juz 2 halaman 65 menyatakan tentang larangan pemanfaatan babi baik dalam kondisi hidup maupun setelah mati serta kebolehnya dalam kondisi darurat:

لِلشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ - تَعَالَى نُصُوصٌ مُخْتَلِفَةٌ فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْأَغْيَانِ النَّجِسَةِ. فَمَقِيلٌ فِي أَنْوَاعِ اسْتِعْمَالِنَا كُلِّهَا قَوْلَانِ. وَالْمَذْهَبُ: التَّفْصِيلُ، فَلَا يَجُوزُ فِي التُّوْبِ وَالْبَدَنِ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ، وَيَجُوزُ فِي غَيْرِهِمَا إِنْ كَانَتْ نَجَاسَةٌ مُخَفَّفَةً، فَإِنْ كَانَتْ مُعْلَقَةً - وَهِيَ نَجَاسَةُ الْكَلْبِ وَالْجَنْزِيرِ - فَلَا. وَهَذَا الطَّرِيقُ قَالَ أَبُو بَكْرِ الْفَارِسِيُّ. وَالْقَفَّالُ وَأَصْحَابُهُ. فَلَا يَجُوزُ لُبْسُ جِلْدِ الْكَلْبِ وَالْجَنْزِيرِ فِي حَالِ الْإِخْتِيَارِ، لِأَنَّ الْجَنْزِيرَ لَا يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ فِي حَيَاتِهِ بِحَالٍ. وَكَذَا الْكَلْبُ، إِلَّا فِي أَغْرَاضٍ مَخْصُوصَةٍ. فَبَعْدَ مُؤْتَمِمًا أَوْلَى. وَيَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِالنِّبَاطِ النَّجِسَةِ وَلِبْسِهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا، فَإِنْ فَاجَأَتْهُ حَرْبٌ، أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ بِحَرْبٍ، أَوْ بَرْدٍ، وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَ جِلْدِ الْكَلْبِ وَالْجَنْزِيرِ، جَازَ لِبْسُهُمَا. وَهَلْ يَجُوزُ لُبْسُ جِلْدِ الشَّاةِ الْمَيْتَةِ، وَسَائِرِ الْمَيْتَاتِ فِي حَالِ الْإِخْتِيَارِ؟ وَجَبَانَ. أَصْحَابُنَا: التَّحْرِيمُ

Bagi Imam Syafii, ada beberapa redaksi berbeda dalam hal kebolehan menggunakan barang najis. Dikatakan, dalam berbagai jenis penggunaannya secara keseluruhan ada dua pendapat. Sedangkan menurut madzhab Syafii' ada rincian. Tidak boleh menggunakannya di dalam pakaian dan badan kecuali dalam kondisi darurat, dan boleh dalam selain keduanya jika najis ringan. Apabila najis berat (mughallazhah), --yaitu najisnya anjing dan babi-- maka tidak boleh. Ini pendapat Imam Abu Bakar al-Farisi, al-Qaffal dan para muridnya. Tidak boleh memakai kulit anjing dan babi dalam kondisi normal (hal al-ikhtiyar), karena babi tidak boleh dimanfaatkan saat hidupnya, demikian juga anjing kecuali untuk tujuan khusus. Maka, dalam kondisi setelah mati lebih tidak boleh untuk dimanfaatkan. Boleh memanfaatkan pakaian najis dan memakainya dalam kondisi selain saat shalat dan sejenisnya. Jika terjadi peperangan atau khawatir akan dirinya karena kondisi cuaca, panas atau dingin, dan tidak ditemukan kecuali kulit anjing dan babi maka --dalam kondisi tersebut--, dibolehkan memakainya. Apakah boleh memakai kulit bangkai kambing dan bangkai lainnya dalam kondisi normal? Ada dua pendapat. Menurut pendapat yang lebih shahih, hal tersebut diharamkan.

4. Pendapat Imam Al-'Izz ibn 'Abd Al-Salam dalam Kitab *Qawa'id Al-Ahkam* yang menjelaskan kebolehan berobat dengan menggunakan barang najis jika tidak ditemukan yang suci:

جَازَ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا مَقَامَهَا، لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةَ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ

"Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena mashlahat kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan daripada mashlahat menjauhi benda najis".

5. Pendapat Imam al-Nawawi dalam Kitab *al-Majmu'* juz 9 halaman 55) yang menjelaskan kebolehan berobat dengan yang najis dengan syarat tertentu :

قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِنَّمَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا مَقَامَهَا، فَإِنْ وَجَدَهُ حَرَمَتْ النَّجَاسَاتُ بِأَخْلَافِ، وَعَلَيْهِ يَحْمِلُ حَدِيثُ: "إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ"، فَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهِ، وَلَيْسَ حَرَامًا إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ. قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ الْمُتَدَاوِي عَارِفًا بِالطَّبِّ، يُعْرِفُ أَنَّهُ لَا يَقُومُ غَيْرَ هَذَا مَقَامَهُ، أَوْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ طَبِيبٌ مُسْلِمٌ .

"Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi'i) berpendapat : Sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis dibolehkan apabila belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya. Apabila telah didapatkan – obat dengan benda yang suci – maka haram hukumnya berobat dengan benda-benda najis, tanpa ada perselisihan pendapat. Inilah maksud dari hadist "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesehatan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian", maka berobat dengan benda najis menjadi haram apabila ada obat alternatif yang tidak mengandung najis dan tidak haram apabila belum menemukan selain benda najis tersebut. Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi'i) berpendapat : Dibolehkannya berobat dengan benda najis apabila orang yang berobat tersebut mengetahui aspek kedokteran dan diketahui bahwa belum ada obat kecuali dengan benda najis itu, atau apabila dokter muslim (kompeten dan kredibel, pen) merekomendasikan obat – dengan benda najis itu'.

6. Pendapat Imam Muhammad al-Khathib al-Syarbaini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* yang menjelaskan kebolehan menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya:

وَالتَّدَاوِي بِالنَّجِيسِ جَائِزٌ عِنْدَ قَدْرِ الطَّاهِرِ الَّذِي يَقُومُ مَقَامَهُ.

"Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya" (Muhammad al-Khathib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, [Bairut: Dar al-Fikr, t.th.], juz I, h. 79).

Fatwa tentang Hukum penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca | 8

7. Pendapat Imam Syihabuddin al-Ramli dalam Kitab *Nihayatul Muhtaj* juz 1 halaman 243 berpendapat tentang hadis Rasulullah saw yang menjelaskan adanya perintah minum kencing unta, sebagai berikut:

... وَأَمَّا (أَمْرُهُ ﷺ الْعَرَبِيِّينَ بِشَرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ) فَكَانَ لِلتَّداوِي. وَهُوَ جَائِزٌ
بِصِرْفِ النَّجَاسَةِ غَيْرِ الْخَمْرِ

... Adapun perintah Nabi SAW kepada suku 'Uraniy untuk meminum air kencing unta.. itu untuk kepentingan berobat, maka ini dibolehkan sekalipun ia najis, kecuali khamr”.

8. Pendapat Syeikh Ahmad al-Dardir dalam kitab *al-Syarh al-Kabir* juz 2 halaman 115 yang menjelaskan definisi darurat dan kebolehan mengonsumsi sesuatu yang haram, bahkan terkadang wajib, karena darurat, sebagai berikut:

(و) الْمُبَاحُ مَا أُذِنَ فِيهِ. وَإِنْ كَانَ قَدْ يَجِبُ (لِلضَّرُورَةِ) . وَهِيَ الْخَوْفُ عَلَى
النَّفْسِ مِنَ الْهَلَاكِ عِلْمًا أَوْ ظَنًّا

...Dan yang dibolehkan, yaitu yang diizinkan untuk konsumsi, dan terkadang wajib, karena kondisi darurat, yaitu adanya kondisi takut atas jiwa dari kebinasaan, dengan pengetahuan atau dugaan..

9. Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* juz 9 halaman 416 sebagai berikut:

فَصَلُّ: وَتُبَاحُ الْمُحْرِمَاتِ عِنْدَ الْإِضْطِرَارِ إِلَيْهَا... وَسَبَبُ الْإِبَاحَةِ الْحَاجَةُ إِلَى
حِفْظِ النَّفْسِ عَنِ الْهَلَاكِ: لِكُونَ هَذِهِ الْمَصْلَحَةِ أَكْبَرَ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ
النَّجَاسَاتِ، وَالصِّيَانَةَ عَنِ تَنَاوُلِ الْمُسْتَحْبَبَاتِ

Fasal: Dibolehkan hal yang diharamkan ketika keterpaksaan,... sebab kebolehan adalah adanya kebutuhan kepada menjaga jiwa dari kebinasaan, karena kemaslahatan ini lebih besar dari kemaslahatan menjauhi hal yang najis dan melindungi dari memperoleh yang kotor.

10. Fatwa MUI nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi;
11. Fatwa MUI nomor 1 Tahun 2010 tentang Penggunaan Mikroba Dan Produk Mikrobial dalam Produk Pangan;
12. Fatwa MUI nomor 001/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang Penggunaan Human Diploid Cell untuk Bahan Produksi Obat dan Vaksin;
13. Fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero);

Fatwa tentang Hukum penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca | 9

14. Penjelasan Menteri Kesehatan RI dalam rapat Komisi Fatwa MUI tanggal 8 Maret 2021 ditambah keterangan tertulis dari Kementerian Kesehatan 2021 yang menyatakan bahwa:
 - a. Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia membutuhkan intervensi yang adekuat (*adequate*), sejak Maret 2020 sampai hari ini tercatat 37.547 orang meninggal (pada bulan Februari-Maret 2021 rerata kasus kematian adalah 210 orang meninggal per hari). Untuk itu vaksinasi menjadi pilihan untuk mengurangi laju penularan dan keparahan penyakit infeksi Covid-19;
 - b. Keberhasilan vaksinasi Covid-19 dipengaruhi oleh lama daya tahan tubuh yang dihasilkan, efikasi vaksin, kecepatan vaksin diberikan kepada sasaran, terjadinya mutasi virus, dan seberapa banyak sasaran tervaksinasi. Sementara akses mendapatkan vaksin sangat sulit karena persaingan ketat di tingkat global;
 - c. Dalam rangka melaksanakan program vaksinasi untuk mencapai target *herd immunity* di tahun 2021, pemerintah berupaya mengamankan akses terhadap 426,8 juta dosis vaksin Covid-19. Dan salah satunya adalah komitmen kerja sama antara PT. Bio Farma dan Sinovac, namun vaksin yang diproduksi sampai akhir tahun 2021 hanya sejumlah 122,5 juta dosis (28,7 % dari rencana kebutuhan vaksin yang dibutuhkan).
 - d. Usaha pemerintah untuk memenuhi kebutuhan vaksin Covid-19 lainnya adalah dengan mendatangkan vaksin Covid-19 dari AstraZeneca pada tahun 2021 sejumlah 113 juta dosis (33% dari rencana penyediaan tahun 2021) dan pada tahun 2022 sejumlah 160,8 juta dosis (37% dari kebutuhan nasional).
 - e. Vaksin kandidat lain yang telah memberikan komitmen kerja sama dengan pemerintah seperti Pzifer, Novovac, Sinopharm, dan Moderna, masih belum memberikan kepastian suply dan saat ini vaksin tersebut sedang dalam evaluasi aspek efikasi, mutu, dan keamanan di BPOM.
15. Penjelasan Direktur Utama PT. Biofarma dalam rapat Komisi Fatwa MUI tanggal 8 Maret 2021 dan ditambah penjelasan tertulis PT. Bio farma (Persero) sebagai partner Sinovac Life Science (sebagai produsen Vaksin Covid-19 yang sudah tersertifikasi halal) yang menyatakan bahwa:
 - a. Kapasitas produksi Bulk Covid-19 di Sinovac sejumlah 600 juta dosis secara keseluruhan. Dari jumlah kapasitas produksi tersebut, sampai dengan saat ini Sinovac baru dapat menyanggupi suplai RTF Bulk ke Bio Farma sejumlah 140 juta dosis secara bertahap, sementara kebutuhan vaksin nasional untuk mewujudkan *herd immunity* sebanyak 426 juta dosis.

Fatwa tentang Hukum penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca | 10

- b. Dari 140 juta dosis vaksin tersebut, setelah dilakukan proses produksi di Bio Farma, dengan dikurangi untuk proses pengujian QC dan hal lainnya, maka diperkirakan netto dapat tersedia sejumlah 122,5 juta dosis. Jumlah 122,5 juta dosis ini masih jauh dari jumlah yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara merata bagi masyarakat Indonesia.
16. Penjelasan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI dalam rapat Komisi Fatwa pada Senin 8 Maret 2021 yang pada intinya menyampaikan bahwa BPOM telah melakukan proses evaluasi keamanan AstraZeneca dan menyatakan Vaksin Covid-19 produksi AstraZeneca telah memenuhi standar keamanan, dan karenanya BPOM telah memberikan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) pada 22 Februari 2021 dan BPOM memberikan jaminan keamanan (*safety*), mutu (*quality*), serta kemanjuran (*efficacy*) vaksin Covid-19 produksi AstraZeneca yang menjadi salah satu indikator bahwa vaksin tersebut memenuhi kualifikasi *thayyib*.
17. Hasil kajian Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) terkait situasi vaksinasi Covid-19 saat ini, di antaranya:
 - a. Di tingkat global, terjadi persaingan ketat dalam memperoleh dosis vaksin Covid-19. Kebutuhan global pada tahun 2021 sebesar 5,4 miliar dosis, sementara kapasitas produksi global hanya mencapai 1,8 miliar dosis (sampai dengan Juni 2021). Hal ini diperberat dengan adanya kebijakan restriktif negara/kawasan yang menjadi basis produksi vaksin, sehingga suply vaksin ke negara-negara di tingkat global menjadi berkurang.
 - b. Vaksinasi Covid-19 dari tinjauan imunisasi memiliki manfaat sebagai berikut:
 - 1) Jangka pendek, untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan mengurangi transmisi terhadap penularan penyakit Covid-19.
 - 2) Jangka panjang; (i) ntuk mengendalikan pandemic dengan memantau perkembangan infeksi virus SARS-CoV-2 ditinjau dari sisi epidemiologi; (ii) menemukan skala prioritas target sasaran maupun darah untuk diberikan vaksin Covid-19, dengan memperkirakan jumlah subjek yang diimunisasi untuk menghasilkan herd immunity yang dapat mengontrol pandemi; (iii) pemberian imunisasi Covid-19 untuk masyarakat di seluruh Indonesia.
 - c. Infeksi baru Covid-19 dapat dicegah bila sudah terbentuk *herd immunity*, maka menunda vaksinasi dapat menjadi ancaman atau berpotensi menjadi ancaman terhadap laju penularan wabah Covid-19.

Fatwa tentang Hukum penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca | 11

18. Laporan dan penjelasan tim auditor LPPOM MUI yang disampaikan kepada Komisi Fatwa MUI yang antara lain menyatakan:
- a. Bahan aktif vaksin adalah rekombinan adenovirus yakni monovalen vaksin yang terdiri dari satu rekombinan vektor "replication-deficient chimpanzee adenovirus (ChAdOx1)" yang menyandikan kode untuk glikoprotein S dari SARS-CoV-2 disebut juga ChAdOx1-S [recombinant].
 - b. Eksiipien (bahan tambahan vaksin) adalah L histidin, L-histidin HCl monohidrat, magnesium klorida heksahidrat, polisorbitat 80, etanol, sukrosa, NaCl, dinatrium edetat dihidrat dan *water for injection*.
 - c. Produksi vaksin AstraZeneca dilakukan melalui tahapan pokok sebagai berikut:
 - 1) Penyiapan inang virus. Sel inang yang digunakan berasal dari sel diploid manusia (HEK293/*Human Epithelial Kidney Cells*) sel yang diambil dari jaringan ginjal bayi manusia puluhan tahun lalu. Sel tersebut ditumbuhkan pada media *Fetal Bovine Serum* yang disuplementasi dengan asam amino, sumber karbon, bahan tambahan lain serta antibiotik. Pada tahap penyiapan inang virus ini terdapat penggunaan bahan dari babi berupa tripsin yang berasal dari pankreas babi. Bahan ini digunakan untuk memisahkan sel inang dari *microcarrier*nya.
 - 2) Penyiapan bibit vaksin rekombinan (*Research Virus Seed*) hingga siap digunakan untuk produksi (tahap *master seed* dan *working seed*). Organisme rekombinan disiapkan dengan menyelipkan *replication-deficient chimpanzee adenovirus* (ChAdOx1) kepada *Chromosome* bakteri *E.coli*. Pada tahap ini terdapat penggunaan tripsin dari babi sebagai salah satu komponen pada media yang digunakan untuk menumbuhkan *E.coli* dengan tujuan meregenerasi transfeksi plasmid p5713 p-DEST ChAdOx1 nCov-19.
 - 3) Produksi vaksin terdiri dari penyiapan sel inang HEK 293, pengembangan inokulum bibit vaksin rekombinan (ChAdOx1-S [recombinant]), penyiapan media produksi vaksin, produksi vaksin menggunakan inokulum bibit vaksin ChAdOx1-S [recombinant] pada sel inang HEK 293 pada media steril, proses pemisahan serta pemurnian produk bulk vaksin, formulasi vaksin dengan penambahan eksiipien, filtrasi secara aseptis serta pengisian ke dalam ampul.

Fatwa tentang Hukum penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca | 12

19. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam sidang Komisi Fatwa pada Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 16 Maret 2021 bertepatan dengan 2 Sya'ban 1442 H.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG HUKUM PENGGUNAAN VAKSIN COVID-19 PRODUK ASTRAZENECA

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca adalah vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh AstraZeneca di SK Bioscience Co.Ltd., Andong, Korea Selatan.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Vaksin Covid-19 produk AstraZeneca hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi.
2. Penggunaan Vaksin Covid-19 produk AstraZeneca, pada saat ini, dibolehkan (*mubah*) karena:
 - a. ada kondisi kebutuhan yang mendesak (*hajah syar'iyah*) yang menduduki kondisi darurat *syar'iy* (*dlarurah syar'iyah*);
 - b. ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya (resiko fatal) jika tidak segera dilakukan vaksinasi Covid-19;
 - c. ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok (*herd immunity*);
 - d. ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah; dan
 - e. pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin Covid-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia.
3. Kebolehan penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak berlaku jika alasan sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a, b, c, d dan/atau e hilang.
4. Pemerintah wajib terus mengikhtiarakan ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci.
5. Umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah Covid-19.

Fatwa tentang Hukum penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca | 13

Ketiga : Rekomendasi

1. Pemerintah harus memprioritaskan penggunaan vaksin Covid-19 yang halal semaksimal mungkin, khususnya untuk umat Islam.
2. Pemerintah perlu mengoptimalkan pengadaan vaksin Covid-19 yang tersertifikasi halal.
3. Pemerintah harus memastikan vaksin Covid-19 lain yang akan digunakan agar disertifikasi halal dalam kesempatan pertama guna mewujudkan komitmen pemerintah terhadap vaksinasi yang aman dan halal.
4. Pemerintah harus menjamin dan memastikan keamanan vaksin yang digunakan.
5. Pemerintah tidak boleh melakukan vaksinasi dengan vaksin yang berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan terpercaya, menimbulkan dampak yang membahayakan (*dlarar*).
6. Mengimbau kepada semua pihak untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak istighfar, istighasah, dan bermunajat kepada Allah SWT.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari memerlukan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 2 Sya'ban 1442 H

16 Maret 2021 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, M.A

Sekretaris

MIFTAHUL HUDA, Lc.

Mengetahui,

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua

DR. H. M. ASRORUN NIAM SHOLEH, M.A

Sekretaris Jenderal



DR. H. AMIRSYAH TAMBUNAN, M.A

3. Fatwa *Dār al-iftā al-Mishriyyah* Tentang Penggunaan Vaksin Yang Mengandung Unsur Babi

الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية

استخدام خلايا من الخنزير لتصنيع

لقاح لعلاج بعض الأمراض

أنا أعمل بشركة أدوية، ونريد التعاقد على تكنولوجيا جديدة لتصنيع لقاح معين لعلاج مرض الالتهاب السحائي -وباء يُسبب الوفاة للمرضى به- وقد عرضت علينا إحدى الشركات هذه التكنولوجيا باستخدام الهندسة الوراثية لتحضير هذا اللقاح باستخدام خلايا من الخنزير بحيث يتم تصنيع الحمض النووي داخل هذه الخلايا، ثم نقوم باستخراج اللقاح الذي تم تصنيعه داخل هذه الخلايا على هيئة مادة بروتينية كيميائياً، ومن هذه المادة البروتينية يتم عمل اللقاح. فرجاء التفضل بإفتائي هل استخدام هذا اللقاح حرام؟

الجواب

إذا كان الأمر كما هو موضح بالسؤال من كون خلايا الخنزير يتم فيها تصنيع الحمض النووي، ثم استخراج اللقاح الذي تم تصنيعه داخل هذه الخلايا على هيئة مادة بروتينية كيميائياً، والتي منها يتم عمل اللقاح، فقد حصلت استحالة لمادة الخنزير، ولم تبقَ على حالها الواقع عليه النهي، والمحكوم عليه بالنجاسة، فالاستحالة إحدى وسائل التطهير المعروفة في الفقه الإسلامي، والتي من خلالها تستحيل المادة النجسة إلى مادة أخرى غير التي هي مناط النجاسة ومحل الحكم القديم.

وعليه يجوز تصنيع اللقاح لهذا المرض بالطريقة المسؤول عنها، خاصة والهدف هو محاولة إيجاد علاج لهذا المرض المؤذي المهلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم

4. Fatwa *Dār al-iftā al-Mishriyyah* tentang Pengobatan yang Mengandung Unsur Babi

قضايا متعلقة بالدواء والتداوي

حكم استخدام دعامات طبية مصنعة من الخنزير

ما حكم استخدام دعامات طبية لمرضى القلب والتي يدخل في تكوينها مواد مصنعة من الخنزير؟

الجواب

من المقرر شرعاً أن الخنزير حرام أكله وتداوله لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٣].

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخنزير نجس العين حياً وميتاً، بينما ذهب المالكية إلى أن الخنزير طاهر ما دام حياً، ونجس إن كان ميتاً.

والمسألة التي معنا ينبنى الحكم فيها على الرأي الشرعي في أثر تحوّل الأعيان وانقلاب الحقائق في بقاء الحكم الشرعي لها من عدمه، وهو ما يعرف بالاستحالة - أي تغير الشيء عن طبعه ووصفه -: هل تؤثر في زوال وصف النجاسة عن الأعيان النجسة فتقلب طاهرة؟

والعلماء في مسألة الاستحالة - في غير تحوّل الخمر إلى خل بنفسها؛ حيث إن هناك إجماعاً على طهارتها حينئذ - على رأيين:

فذهب الحنفية والمالكية - والإمام أحمد في رواية - إلى القول بالطهارة بالاستحالة؛ وذلك لانقلاب العين وتغير الحقائق، حيث رتب الشرع الشريف وصف النجاسة على حقيقة بعينها، وقد زالت، فيزول الوصف بزوالها، وقياساً على مسألة الخمر المتخللة، ولنظائر أخرى منها: طهارة دم الغزال بتحوّله لمسك، وطهارة العلقه عند تحوّلها لمضغة.

وأما الشافعية والحنابلة في ظاهر مذهبهم فلا يعتبرون الاستحالة - في غير الخمر المتخللة - مطهراً من المطهرات؛ وقوفاً على موارد النص.

الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية

ولكننا نميل إلى رأي الأولين القائلين بأثر الاستحالة في سلب وصف النجاسة عن نجس العين؛ نظرًا لتغير الحقائق الذي يؤكد التحليل العملي الذي يثبت حدوث روابط جديدة بين الجزئيات يَشِي بانقلاب المهايا والحقائق وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإذا كانت هذه المادة قد تحولت طبيعتها ومكوناتها الخنزيرية إلى مادة أخرى استحالت إليها وأصبحت مادة جلاتينية أو إسفنجية جديدة لا تسمى خنزيرًا. ولا يصدق عليها أنها بهيئتها ومكوناتها التي تحولت إليها جزء من الخنزير، فإنه لا مانع شرعًا من استخدامها والتعامل فيها والتداوي بها، وأما إذا كانت لا تزال من الناحية الطبيعية يطلق عليها أنها مكون من مكونات الخنزير فلا يجوز استعمالها حينئذ إلا في حالة الضرورة بأن لا يوجد ما يجلب محلها من الطاهرات.

والله سبحانه وتعالى أعلم



الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم

مفتي الجمهورية: العضو أو المادة المستخلصة من الخنزير إذا استحالت إلى
مادة أخرى بالمعالجة الكيميائية أو بغيرها فلا مانع من التداوي بها

تاريخ الإضافة : 19/11/2021



قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية،
رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- إن
الأصل في التداوي أنه مشروع، ولكن لا يستخدم فيه عضو
من الخنزير إلا إذا لم يوجد ما يقوم مقامه، ودعت الحاجة
إلى ذلك؛ وحينها لا حرج في التداوي به في هذه الحالة؛ لأن
حفظ النفس مقصد شرعي مطلوب، حيث إن العضو أو المادة
المستخلصة من الخنزير قد استحالت إلى مادة أخرى
بالمعالجة الكيميائية أو بغيرها، فلا مانع من استخدامها؛
لأنها حينئذ تكون قد استحالت من طبيعتها الخنزيرية إلى
طبيعة أخرى جديدة، والاستحالة إحدى وسائل طهارة الأعيان
النجسة.

جاء ذلك خلال لقاء فضيلته الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، ردًا على سؤال
أحد المتابعين حول حكم التداوي بعضو من أعضاء الخنزير وزراعته.
وأوضح مفتي الجمهورية أن أصل ذلك ما تقرر من أن الخمر إذا تخللت بنفسها طهرت، ويقاس عليها غيرها. أما إذا
ظل هذا العضو أو المادة كما هي لم تتغير، فإن جواز استخدامها مرتبط بعدم وجود بديل متوافر لها، فإن لم يوجد
لها بديل طبي، أو وُجد ولكنه لم يتوافر لدى الأطباء، فلا مانع من استخدام هذا العضو أو المادة؛ لأن الضرورات تبيح
المحظورات.
واستشهد فضيلة المفتي بقول الله تعالى: **﴿وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ﴾** [الأنعام: 119]، وقال:
﴿فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 173]، وينبغي التنبيه إلى أن الضرورة تقدر
بقدرها فلا يزداد على ما تندفع به الضرورة؛ لأن الضرورة أصل لإباحة المحظور، فإذا زال الأصل زال الفرع، وعاد
المحظور غير مباح.

19/11/2021

Lampiran 5.1 Penetapan Judul dan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 136 TAHUN 2023
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Nomor 331 Tahun 2022 tentang Pedoman Karya Ilmiah Fakultas Syariah
8. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari Tahun 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Imam Alfiannor, S.Ag., MHI. sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:
- Nama : Lisa Febria
NIM : 190102020337
Program Studi : Perbandingan Mazhab (PM)
Judul : Hukum Penggunaan Vaksin Yang Mengandung Unsur Babi (Studi Perbandingan Fatwa MUI dan Fatwa Dar Al-Ifta Al-Mishirryyah)
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 25 Januari 2023
DEKAN,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran 5.2 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-6980/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2022 Banjarmasin, 22 Desember 2022
 Lamp. : 1 (satu) berkas proposal
 Hal : Penetapan Waktu Ujian Proposal Desain Operasional Skripsi

Kepada Yth.
 Lisa Febria / 190102020337
 di -
 Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 14 Desember 2022, maka dengan ini Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu pelaksanaan ujian proposal penelitian/desain operasional skripsi kepada:

Nama / NIM : Lisa Febria / 190102020337
 Program Studi : Perbandingan Mazhab
 Judul : Hukum Menggunakan Vaksin Yang Mengandung Unsur Babi (Studi Perbandingan Fatwa MUI dan Fatwa Dar Al-Ifta Al-Mishriyyah)

Hari, Tanggal : Senin, 26 Desember 2022
 Waktu : 08.30 - 09.30 WITA
 Tempat : Ruang Seminar Daring Fakultas Syariah

dengan susunan Tim Penguji sebagai berikut:

Penguji I : Dr. Wahyuddin, S.Ag, M.Pd.I
 Penguji II : Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI
 Moderator : Melinda Muna Al-Fateh / 190102020055

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI

NIP. 19750108 200501 1 007

Catatan:
 Diharap pelaksanaan ujian proposal dilaksanakan tepat waktu
 untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

Lampiran 5.3 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: B-6136/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Lisa Febria
 NIM : 190102020337
 Program Studi : Perbandingan Mazhab
 Judul : Hukum Menggunakan Vaksin Yang Mengandung Unsur Babi (Studi Perbandingan Fatwa MUI dan Fatwa Dar Al-Ifta Al-Mishriyyah)

Telah mengikuti Ujian Proposal Desain Operasional Skripsi pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Desember 2022
 Waktu : 08.30 - 10.00
 Tempat : Ruang Seminar Daring Fakultas Syariah

dengan susunan Tim Penguji sebagai berikut:

Penguji I : Dr. Wahyuddin, S.Ag, M.Pd.I
 Penguji II : Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI
 Moderator : Melinda Muna Al-Fateh / 190102020055

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 29 Desember 2022
 Ketua Prodi

 Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI
 19750108 200501 1 007

Tembusan:
 1. Rektor UIN Antasari
 2. Kabag Keuangan UIN Antasari
 3. Mahasiswa ybs.
 4. Arsip

No. : 1

Lampiran 5.4 Surat Izin Melakukan Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1629 /Un.14/III.2/TL.00/03/2023 27 Maret 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **LISA FEBRIA**
 NIM : 190102020337
 Program Studi : Perbandingan Mazhab
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Ds. Ujung RT.001 RW.001 Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut


untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 27 Maret - 27 April 2023 dengan judul:

Hukum Menggunakan Vaksin Yang Mengandung Unsur Babi (Studi Perbandingan Fatwa MUI dan Fatwa Dar Al-Ifta Al-Mishriyyah)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP: 197301112003121001

Lampiran 5.5 Surat Keterangan Telah Melakukan Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
NOMOR B-027/Un.14/V.1/HM.02.2/05/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Lisa Febria
NIM : 190102020337
Fakultas : Syariah
Jurusan : S1 Perbandingan Mazhab

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan 27 April 2023 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 19 Mei 2023

Kepala,



 Dr. Saifuddin, M.Ag.
 NIP 197108211997031003

Lampiran 5.6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-3309/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Lisa Febria
NIM : 190102020337
Program Studi : PM

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 01 November 2022
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring / Luring /

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Sarmiji Asri, S.Ag, M.HI
Anggota : Sa'adah, S.Ag., M.H.
Anggota : Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, MA

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 83 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 27 Juni 2023

Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab,

Alfiannoor, S.Ag, M.HI
NIP. 19750108 200501 1 007

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.

No. : 1

Lampiran 5.7 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 1927/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2023

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

LISA FEBRIA

NIM : 190102020337
Kelahiran Tanah Laut, 2 Februari 2000
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 13 April 2023
D e k a n,




Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 5.8 Sertifikat Keterampilan Komputer

**DAFTAR NILAI**

Nama : Lisa Febria
NIS : 20100490
Tempat, Tanggal Lahir : Tanah Laut, 02 Februari 2000
Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint


PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	85	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	85	Amat Baik



Banjarmasin, 30 Juni 2021

Sekretaris,
Wahdah, S.H.I.

Lampiran 5.9 Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: das@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id


NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Lisa Febria
 NIM : 190102020337
 Jurusan : Perbandingan Mazhab
 Semester : VIII (delapan)
 Tahun Akademik : 2022-2023

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan kebangsaan	4	11	A,4
	b. Aspek akademik dan keilmuan	10	39	B,1
	c. Aspek keorganisasian dan pengabdian masyarakat	2	8	C,1 C,3
	d. Aspek Bakat minat dan kewirausahaan	10	80	D,1
JUMLAH		26	138	

Banjarmasin, 04 Juli 2023

Dosen Pembimbing

Dr. Wahyuddin, M. Pd.I
 NIP. 197707082009011008

Wakil Dekan
 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I
 NIP 19740525 200312 2 004

Lampiran 5.10 **Terjemahan Ayat Al-Qur'an dan Hadis**

Halaman 6 “Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-Baqarah/2:173)

Halaman 6 & 63 “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih.” (Al-Maidah/5:3)

Halaman 20 “Padahal, seandainya mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ululamri (pemegang kekuasaan) di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan ululamri).” (An-Nisa'/4:83)

Halaman 52, 73 & 77 “Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah.” (Al-Baqarah/2:173)

Halaman 52 & 72 “Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-Baqarah/2:173)

Halaman 52 & 73 “Padahal, Allah telah menjelaskan secara rinci kepadamu sesuatu yang Dia haramkan kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa.”

(Al-An'am/6:119)

Halaman 53 “Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya”. (HR. Bukhāri)

Halaman 53, 62 & 77 “Dari Usamah bin Syarik, sesungguhnya Nabi Shalla Allahu Alaihi wa Sallam. Bersabda: Berobatlah, karena Allah tidak menjadikan penyakit kecuali menjadikan pula obatnya, kecuali satu penyakit yaitu penyakit tua renta.”

(HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

Halaman 53 “Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan jangan berobat dengan yang haram”. (HR. Abu Daud)

“Tidak boleh membahayakan orang lain (secara sepihak) dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (yang merugikannya).” (HR. Ibnu Majah)

Halaman 67 “Sesungguhnya pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberi kamu minum dari sebagian apa yang ada dalam perutnya, dari antara kotoran dan darah (berupa) susu murni yang mudah ditelan oleh orang-orang yang meminumnya.” (An-Nahl/16:66)

Halaman 68 “Kemudian, makanlah (wahai lebah) dari segala (macam) buah-buahan lalu tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu).”

Dari perutnya itu keluar minuman (madu) yang beraneka warnanya. Di dalamnya

terdapat obat bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (An-Nahl/16:69)

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu.” (Al-Baqarah/2:29)

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad), “Apakah yang diharamkan bagi mereka?” Katakanlah, “Yang diharamkan bagimu adalah (makanan-makanan) yang baik-baik”.(Al-Maidah/5:4)

Halaman 69 “(Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka.” (Al-‘A’raf/7:157)

“Bercerita kepada kami Zuhair ibn Harb, berkata kepada kami Ya’qub ibn Ibrahim, berkata kepada kami ayahku, dari Shalih dia berkata: berkata kepadaku Ibnu Syihab bahwa ‘Ubaidillah ibn Abdillah mengabarkan kepada ‘Abdullah ibn ‘Abbas semoga Allah meridhoi keduanya, mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW berjalan dan bertemu dengan seekor kambing yang telah mati kemudian beliau bersabda, ‘Mengapa tidak kau ambil manfaatnya dengan menyamaknya’, kemudian mereka berkata, ‘itu telah menjadi bangkai’ dan Rasul menjawab yang diharamkan adalah memakannya”. (HR. Bukhari)

Halaman 70 “Yang halal adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Swt. dalam kitabNya, dan yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah Swt. dalam

kitabNya, sedang yang tidak dijelaskanNya adalah yang dimaafkanNya.” (HR. Ibnu Majah)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Lisa Febria
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Tanah Laut, 02 Februari 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Pernikahan : Belum Menikah
6. Alamat Rumah : Jl. A. Yani KM.39, Desa Ujung
RT.001/RW.001, Kecamatan Bati-Bati,
Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan
Selatan.
7. HP/E-mail : 0821-5508-6618/lisafebria222@gmail.com
8. Pendidikan : TK Ananda Bati-Bati
SDN Bati-Bati 2
MTSS Ubudiyah Bati-Bati
SMAS Darul Hijrah Puteri
9. Orang tua
 - Ayah : Tasrifin
 - Tempat dan Tanggal Lahir : Bati-Bati, 14 Januari 1966
 - Pekerjaan : Pedagang
 - Alamat : Jl. A. Yani KM.39, Desa Ujung
RT.001/RW.001, Kecamatan Bati-Bati,
Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan
Selatan.
 - Ibu : Zaleha
 - Tempat dan Tanggal Lahir : Kintap, 09 April 1974
 - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - Alamat : Jl. A. Yani KM.39, Desa Ujung
RT.001/RW.001, Kecamatan Bati-Bati,
Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan
Selatan.
10. Saudara (Jumlah Saudara) : 2 (dua)
11. Pengalaman Organisasi : OSIS MTSS Ubudiyah Bati-Bati
OSDA Darul Hijrah Puteri
Pramuka Darul Hijrah Puteri
HMP Perbandingan Mazhab
Senat Mahasiswa Fakultas Syariah
Antasari Cendikia
Sahabat Difabel Banjarmasin